



PENETAPAN
NOMOR 22/Pdt.GS/2023/PN Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 20 Nopember 2023 Nomor 22/Pdt.GS/ 2023/PN Trk tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.GS/ 2023/PN Trk dalam perkara antara :

Nama : PT. BPR JWALITA TRENGGALEK (PERSERODA)

Alamat : Jl. Panglima Sudirman No. 35-37 Trenggalek

Yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : LINDA WULANINGTYAS / 43 Th / HP. 0813 8807 8077

Tempat,Tanggal Lahir: Trenggalek, 02-09-1980

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Patimura RT/RW 012/004 Kelurahan Ngantru
Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek

Pekerjaan : Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
Jl. Panglima Sudirman No. 35-37 Trenggalek

Selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Lawan:

1. Nama : BUDI ABDILLAH

Tempat, Tanggal Lahir : Trenggalek, 04 - 09 - 1989

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tinggal : Dsn Widoyoko Rt/Rw 002/001 Ds Kamulan Kec
Durenan , Kabupaten Trenggalek

Pekerjaan : Karyawan swasta

nomor HP/E-mail : 082132815911

Selanjutnya disebut **Tergugat I**

2. Nama : CITA ARUM SARI

Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 06 - 10 - 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tinggal : Dsn Widoyoko Rt/Rw 002/001 Ds Kamulan Kec
Durenan , Kabupaten Trenggalek

Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 Penetapan Nomor 22/Pdt.GS/2023/PN Trk



Nomor HP/E-mail : 082155357700

Selanjutnya disebut **Tergugat II**

3. Surat Gugatan Sederhana tanggal 06 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 20 Nopember 2023 Register Perkara Nomor 22/Pdt.GS/2023/PN Trk;
4. Penetapan Hari Sidang Pertama tanggal 20 Nopember 2023 Nomor 22/Pdt.GS/2023/PN Trk;
5. Berita Acara Sidang perkara Nomor 22/Pdt.GS/2023/PN Trk; Pengadilan Negeri Trenggalek;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat Gugatannya tanggal 06 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dibawah Nomor 22/Pdt.GS/2023/PN Trk telah mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam Gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat diberi kesempatan untuk membacakan gugatannya yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Trenggalek memberikan putusan , menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 44.332.352,- (Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka kepada Tergugat I & II untuk segera menyerahkan objek Agunan tersebut untuk dilelang dan hasil penjualan dari lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat. dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan para Tergugat telah melakukan kewajibannya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat agar para Tergugat melakukan kewajibannya kepada Penggugat dan oleh karena penggugat dan para tergugat telah terjadi perdamaian, sehingga Hakim berpendapat Penggugat dapat menyatakan mencabut permohonannya;

Halaman 2 Penetapan Nomor 22/Pdt.GS/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan Gugatan Sederhana oleh Penggugat cukup beralasan, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.GS/2023/PN Trk telah dinyatakan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek melalui Kepaniteraan Muda Perdata untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.GS/2023/PN Trk pada Buku Register;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil dalam perkara a quo, sedangkan perkara dicabut, maka segala biaya perkara yang telah dikeluarkan terkait dengan panggilan Penggugat dan para Tergugat tersebut dibebankan kepada Penggugat, sehingga Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara akibat pencabutan perkara Gugatan Sederhana ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan oleh Penggugat;
- Menyatakan perkara Gugatan nomor 22/Pdt.GS/2023/PN Trk dicabut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **04 Desember 2023**, oleh **Rivan Rinaldi, SH.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, dibantu oleh **Jurianto, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat ;

PaniteraPengganti,

Hakim,

Jurianto, SH

Rivan Rinaldi, SH.,M.H.

Halaman 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.GS/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	14.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00

Jumlah Rp. 134.000,00

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)